

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI POLRES  
GUNUNGKIDUL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**DIANA ROFITA SARI**

**17103040119**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas akan mengalami beberapa masalah sebagai korban tindak pidana mulai tahap pelaporan sampai proses persidangan. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang pertama berhadapan langsung dengan masyarakat, peranan penyidik sangat penting dalam menanggulangi tindak pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Polres Gunungkidul setiap tahun pasti terjadi kasus pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas, tahun 2017 ada 4 kasus, tahun 2018 ada 5 kasus, tahun 2019 ada 8 kasus dan tahun 2020 ada 8 kasus, dan sampai pertengahan tahun 2021 terdapat 2 kasus. Penanganan kasus pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, dalam pelaksanaannya juga masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh penyidik. Seharusnya penyidik mampu dan dapat memahami mengenai kondisi penyandang disabilitas agar dalam menyelesaikan setiap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas tidak mengalami hambatan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Polres Gunungkidul, hambatan yang terjadi dalam proses tersebut serta upaya yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik dalam menanggulangi kendala tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan penyidik atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini yaitu Polres Gunungkidul dan Polsek Ponjong. Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Sedangkan metode pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kerangka teoritik yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Polres Gunungkidul dan Polsek Ponjong pedoman prosedur beracara yang digunakan sama dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap anak pada umumnya hanya saja yang membedakan adalah bagaimana menyesuaikan dengan kondisi anak penyandang disabilitas. Hambatan yang dialami penyidik yaitu masalah komunikasi terhadap korban, terbatasnya waktu, pelaku yang tidak kooperatif dengan meminta penyelesaian kasus secara damai, lokasi yang jauh, sarana prasarana yang belum memadai, pembiayaan yang tidak *tercover* seluruhnya dan masyarakat yang belum berperan aktif secara maksimal. Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan yaitu polisi tidak kaku, selalu mendampingi apa yang menjadi kebutuhan korban dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Pencabulan, Anak Penyandang Disabilitas.**

## ABSTRACT

Lascivious molestation crime occurs not only with ordinary children in general but also with handicapped children who should be given special attention. The child with a disability will experience some problems as a victim of a crime ranging from the reporting stage to the trial process. The police are the first law-enforcement officers to face off society, where investigators play a vital role in tackling lascivious molestation abuse of children with disability for prevention by providing protection to the victim and a deterrent to the perpetrators. Based on data from Gunungkidul Municipality Police every year there will be cases of lascivious molestation abuse, in 2017 there are 5 cases, in 2019 there are 8, and in 2020 has 8, and by 2021 there are 2 cases. The treatment of lascivious molestation abuse of children is carried out through the process of investigation, the treatment also includes a number of obstacles the investigator experiences. It should be that investigators are able and able to understand the condition of the disability so as to solve each case involving the disability does not become a problem. The focus of the problem with this research is how investigations into the lascivious molestation abuse of child disabilities in Gunungkidul Municipality Police, Obstacles in the process, and efforts by investigators overcome them.

The type of research is field research, which is conducting observations and interviews directly with investigators or places that are used as research objects, in this case is in Gunungkidul Municipality Police and Ponjong Sector Police. The type of approach used in conducting this research uses a juridical-empirical approach. While the data analysis method used is descriptive-analytic. In the data collection method, the compilers use Observation, interviews, and documentation. The theoretical framework used in this research is the Law enforcement theory and best protection for children theory.

The results showed that the process of investigation or lascivious molestation crime on children with disabilities carried out by Gunungkidul Municipality Police police and ponjong policies according to the established conditions, execution procedures, and guidelines used are consistent with the process of investigations of lascivious molestation crimes in general only what determines how to adapt to the condition of the child, what is best for the child, what is best for the child. Some obstacles, such as communication problems with victims, limited time, make it difficult to investigate because the victims are not open and the cooperative participants ask for a peaceful settlement, a remote location, and inadequate infrastructure, examination financing that not fully covered and society that has not played a fully active role. Efforts by investigators to overcome obstacles to the investigations of lascivious molestation crimes of children with disability, the police are inflexible, always subordinate to what needs the victim, and act in the best interests of the child.

**Keyword : Investigation, Lascivious molestation crime, child with disability**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Skripsi Saudari Diana Rofita Sari

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

*Assalamu;alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diana Rofita Sari

NIM : 17103040119

Judul Skripsi : **"Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Polres Gunungkidul"**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera *dinunqasyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Januari 2021

Pembimbing



**Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.**  
NIP: 19910925 000000 1 301



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-238/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENYELDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI POLRES GUNUNGGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIANA ROFITA SARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040119  
Telah diujikan pada : Senin, 17 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 61f0e1d667f47



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61ef75ceaf7a9



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61ef730474414



Yogyakarta, 17 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f200c0d9c2e



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Rofita Sari

NIM : 17103040119

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Polres Gunungkidul”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan penulis ambil sebagai acuan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2021

Yang Menyatakan



Diana Rofita Sari

NIM: 17103040119

**MOTTO HIDUP**

**“Nothing Is Impossible”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Orang tua saya, Bapak Sukimin yang senantiasa memberi dukungan dan semangat dengan penuh kesabaran kebersamai penyusun dalam menyusun skripsi.

Kepada ibu tercinta, Sri Wahyuningsih yang selalu mendoakan dan

Menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kakak , adik, dan saudara sepupu saya yang senantiasa memberi semangat kepada penyusun.

Dan sahabat seperjuangan , Zeni Irmafatmala, Muthia Nahla dan Khafidzoh yang selalu menemani dalam suka dan duka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

لِلَّهِمْ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas**. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sang revolusioner sejati.

Setelah melewati proses penyelesaian selama beberapa bulan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun jauh dari kata kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang saya hormati. Kritik dan saran yang positif dan membangun selalu penyusun harapkan demi menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam bidang akademik.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan pengarahan, dukungan, masukan serta nasehat yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kekurangan saya Pak Gilang selalu mengarahkan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak dan Ibu Pengajar/Dosen yang senantiasa membekali, membimbing, dan memberikan ilmunya yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Tri Markisna selaku Kanit Reskrim Polsek Ponjong Gunungkidul, Briptu Fika Restu D selaku anggota penyidik Polres Gunungkidul, Briptu Tyas Mustika Sari Murni selaku Penyidik Polsek Ponjong Gunungkidul

yang senantiasa membantu penyusun dalam melakukan penelitian skripsi ini.

9. Yang terdalam untuk orang tuaku tercinta Bapak Sukimin dan Ibu Sri Wahyuningsih, yang senantiasa memberikan seluruh tenaga dan pikiran, doa dan seluruh dukungan terbaik bagi putrinya agar dapat menggapai cita-citanya.
10. Mbak dan Adikku tersayang, Mbak Nur Pragita Sari S.Pd dan Dian Nita Trihapsari yang selalu mensupport dan menghibur, karena energi positif dari kalian yang selalu mengiringi langkahku.
11. Saudara Sepupuku yang paling baik, Mas Canggih Wisnu Hidayat dan Mba Anis yang selalu membantu dan mengikhlaskan rumahnya sebagai tempat bernaung penyusun dalam menyusun skripsi ini.
12. Teman seperjuanganku Zeni Irmafatmala, Muthia Nahla, Khafidzoh, dan Wardah Mazia yang selalu mendengar keluh kesahku, saling mendukung dan menemani dalam segala hal, empat tahun kebersamaan kita merupakan hal yang sangat berharga dan penuh kenangan. Semoga kesuksesan dan keberhasilan senantiasa membersamai kami.
13. Sedulur-sedulurku UKM Kalimasada UIN Sunan Kalijaga yang telah membersamai selama masa perkuliahan, sebagai tempat kedua, rumah dalam saya menggali bakat yang lain dan sebagai tempat saya menghilangkan stress dalam menjalani masa perkuliahan.

14. Himpunanku, Himpunan Mahasiswa Islam yang tentu banyak pembelajaran dan kenangan yang tidak mudah dilupakan, dan disini saya dapat belajar banyak hal.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN ) 102 Boyolali yang telah mengajarkan kebersamaan dan bersosialisai dengan masyarakat umum. Terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dalam proses saya.
16. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2017, khususnya kelas Ilmu Hukum C terimakasih atas cerita dan pengalaman selama menjalani perkuliahan ini.
17. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, untuk kalian semua Terimakasih.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan. Penyusun berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacaa dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan. AAMIIN.

Yogyakarta, 12 Januari 2021

Penyusun Skripsi



Diana Rofita Sari  
17103040119

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS.....</b>	<b>27</b>
A. Penyelidikan .....	27
1. Pengertian Penyelidikan.....	27
2. Fungsi dan Wewenang Penyelidik.....	28
B. Penyidikan .....	33
1. Pengertian Penyidikan.....	33
2. Fungsi dan Wewenang penyidik.....	35
C. Pencabulan.....	39
1. Pengertian Pencabulan .....	39
2. Faktor Terjadinya Perbuatan Cabul .....	40
D. Tindak Pidana Pencabulan.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana .....	43
2. Unsur-unsur Tindak pidana.....	44



3. Jenis Tindak Pidana .....	48
4. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan .....	51
E. Anak.....	<b>58</b>
1. Pengertian Anak.....	58
2. Batasan Usia Anak.....	59
3. Hak-hak Anak .....	60
4. Perlindungan Anak.....	61
5. Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	62
6. Kedudukan Anak Dalam Proses Peradilan Pidana.....	64
F. Anak Penyandang Disabilitas .....	<b>67</b>
1. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas .....	67
2. Ragam Jenis Disabilitas .....	68
<b>BAB III ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Gunungkidul .....	70
B. Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan .....	75
C. Peranan Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Polres Gunungkidul .....	96
<b>BAB IV ANALISIS MENGENAI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI POLRES GUNUNGGKIDUL.....</b>	<b>103</b>
A. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Polres Gunungkidul.....	103
B. Hambatan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Polres Gunungkidul.....	112
C. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Polres Gunungkidul .....	126
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>143</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perilaku manusia dikalangan kehidupan bermasyarakat seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan justru semakin kompleks dan bahkan keluar dari jalur hukum yang sudah ada. Perilaku yang tidak sesuai norma hukum biasanya akan menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu bentuk permasalahan hukum yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak terkhusus anak penyandang disabilitas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan dikenal dengan istilah perbuatan cabul yang diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 D dan 76 E dikatakan yaitu :

1. *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*<sup>2</sup>
2. *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*<sup>3</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan terutama pencabulan menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya dikalangan orang tua terhadap anak wanitanya, karena selain mengancam keselamatan anak perempuannya dapat

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, “*Pidana dan Pemidanaan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual yang lebih dini. Seperti yang kita ketahui anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi tumbuh kembangnya, salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA ), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi kepada anak biasa pada umumnya, tetapi juga terhadap anak penyandang disabilitas yang seharusnya diberi perhatian khusus. Secara umum gambaran penyandang disabilitas memiliki kecenderungan 4 sampai 10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan. Terkadang ketika penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana maka bisa saja ia tidak menyadari bahwa ia sedang menjadi korban dan tidak mampu berupaya melawan karena keterbatasan yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas sangat luas dan kompleks karena mencakup berbagai aspek mendasar kehidupan. Terlebih jika penyandang disabilitas dihadapkan pada kondisi sebagai korban tindak pidana. Mereka akan mengalami banyak permasalahan mulai dari tahap pelaporan sampai proses persidangan, aksesibilitas informasi, serta sarana dan prasarana. Ragam jenis dari penyandang disabilitas juga sangat mempengaruhi langkah aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pencabulan. Namun, terlepas dari segala kondisi yang dialami oleh anak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 berhak memperoleh hak keadilan dan perlindungan hukum seperti dianggap sebagai subyek hukum, terbebas dari segala diskriminasi dan mendapat perlindungan dari berbagai jenis kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak penyandang disabilitas.<sup>5</sup> Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai peran sangat penting karena, kepolisian merupakan instansi pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal ini juga termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

---

<sup>5</sup> Ismawansa, “*Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)*”, Tesis, Universitas Sumatera Utara (2020), hlm. 8.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Pada umumnya alur penanganan diketahui terdapat peristiwa tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dari adanya laporan dan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana.<sup>7</sup> Lemah dan kurangnya bukti dalam proses pembuktian dapat menyebabkan pelaku lolos dari jeratan hukum. Penanganan perkara yang melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas penyidik harus menggandeng instansi lain dalam pemenuhan hak pendampingan terhadap korban. Instansi tersebut seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPM&D), Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Lembaga Sosial Masyarakat, dan lembaga lainnya.

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas harus memperhatikan segala aspek dan menempatkan penyandang disabilitas mendapatkan akses sebanyak-banyaknya. Seringnya keadilan bagi penyandang disabilitas tidak *fair* dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 2.

<sup>7</sup> Hartono, "Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif", cet.2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.1.



diskriminatif karena identitasnya sebagai disabilitas. Saat ini, masih dijumpai aparat penegak hukum dalam setiap pemeriksaan bergantung pada lembaga disabilitas, apabila korban difabel tidak mendapat pendampingan maka haknya tidak dapat dilindungi dengan baik. Padahal seharusnya aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, hakim) mampu dan dapat memahami mengenai kondisi penyandang disabilitas agar dalam menyelesaikan setiap kasus yang melibatkan tindak penyandang disabilitas tidak mengalami hambatan.

Daerah Gunungkidul Yogyakarta juga tidak terlepas dari adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Data dari Dinas sosial DIY menunjukkan jumlah anak Penyandang Disabilitas pada tahun 2020 berjumlah 2.112 anak.<sup>8</sup> Dibanding wilayah lain di DIY jumlah anak difabel di Gunungkidul adalah yang paling tinggi.<sup>9</sup> Di Polres Gunungkidul sendiri setiap tahun pasti terjadi kasus pencabulan terhadap penyandang disabilitas, tahun 2017 ada 4 kasus, tahun 2018 ada 5 kasus, tahun 2019 ada 8 kasus dan tahun 2020 ada 8 kasus, dan sampai pertengahan tahun 2021 terdapat 2 kasus.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas juga masih mengalami berbagai hambatan yang dialami oleh penyidik yaitu minimnya tenaga pendamping untuk bahasa isyarat dan pendampingan untuk penyandang disabilitas retardasi mental, bahasa yang digunakan korban penyandang

---

<sup>8</sup> Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

<sup>9</sup> Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

<sup>10</sup> Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gunungkidul.

disabilitas adalah bahasa ibu sehingga menghambat dalam pemeriksaan, rujukan tanpa bersurat saat situasi darurat dalam penanganan perkara yang mengakibatkan pihak penyidik tidak dapat meminta hasil pemeriksaan korban/pelaku, penanganan perkara melibatkan disabilitas memerlukan pemeriksaan dari ahli dan dalam penerbitan hasil pemeriksaan dari ahli membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga penanganan perkara terhambat dari segi waktu, serta pembiayaan berkaitan pemeriksaan saksi ahli dan transportasi dan pembiayaan pemeriksaan medis/psikologi bagi korban dan pelaku yang tidak *tercover* jaminan kesehatan sosial.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk membahas mengenai bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Gunungkidul dalam mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas, dan hambatan yang terjadi dalam proses tersebut serta upaya yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik dalam menanggulangi kendala. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian “PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI POLRES GUNUNGKIDUL”.

---

<sup>11</sup> Unit PPA Polres Gunungkidul, Penanganan Perkara Bagi Penyandang Disabilitas di Polres Gunungkidul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Polres Gunungkidul?
2. Bagaimana hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban di Polres Gunungkidul?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Polres Gunungkidul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban di Polres Gunungkidul.
- b. Untuk memahami lebih dalam analisis tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Polres Gunungkidul.

- c. Untuk memahami gambaran bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam menanggulangi hambatan-hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Polres Gunungkidul.

2. Dalam penulisan ini, penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

- a. Secara teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih keilmuan pengetahuan dibidang ilmu hukum formil khususnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana dalam hal ini yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau setidaknya saran kepada penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak penyandang disabilitas. Bagi Korban diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi terkait pelayanan dan pendampingan terhadap dirinya, serta memberikan informasi kepada orang tua tata cara melindungi anaknya sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan yang perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian, dalam penelitian ini penyusun telah melakukan telaah dan kajian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti guna menegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, adapun hanya bersinggungan atau berkaitan saja.

*Pertama*, Jurnal yang disusun oleh Fachri Bey, Furqanul Ichsan berjudul “ Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang dilakukan oleh ayahnya”. Dalam tulisan ini membahas mengenai proses pembuktian penanggulangan pencabulan dalam keluarga terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang ayah kepada anak kandungnya sendiri atau bisa diberi pengertian lain yaitu perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya, dan lain sebagainya. Hal tersebut tetap masuk dalam tindak pidana kesusilaan khususnya pencabulan.<sup>12</sup>Sedangkan, penyusun berfokus kepada proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dan anak korban yang dibahas adalah anak dengan keterbatasan atau penyandang disabilitas.

*Kedua*, Jurnal oleh Rahmat Fauzi, dengan judul penelitian “ Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Cadung”. Penelitian ini

---

<sup>12</sup> Fachri Bey, Furqanul Ichsan, “*Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya*” *Lex Jurnal*, Vol. 8 No.3, (Agustus 2011).



membahas mengenai pelaksanaan penanganan penyidikan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di Polsek Empat Angkat Candung. Sedangkan penyusun membahas mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pencabulan terhadap anak khususnya peyandang disabilitas di wilayah yuridiksi Polres Gunungkidul.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Tesis oleh Ismawansa dengan judul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna rungu (studi pada Polres Langkat)”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana aturan terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polri dan proses penyelidikan dan penyidikan Polres Langkat dalam mengungkap tindak pidana pencabulan dengan korban anak tuna rungu, dan hambatan yang terjadi dalam mengungkap tindak pidana tersebut dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan Penyusun berfokus kepada korban anak penyandang disabilitas secara umum dan solusi dari kepolisian ( Polres Gunungkidul) dalam menanggulangi hambatan yang dialami dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kasus pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas serta penyusun juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.<sup>14</sup>

*Keempat*, Skripsi oleh Rahayu Harina, dengan judul “Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan

---

<sup>13</sup> Rahmat Fauzi, “Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No.1 (September 2019).

<sup>14</sup> Ismawansa, “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)”, Tesis, Universitas Sumatera Utara (2020).

( Studi kasus di Kepolisian Resort Kota Padang)”. Penelitian ini fokus kepada proses penetapan tersangka oleh penyidik dan menemukan bukti permulaan pada penetapan tersangka pencabulan dan kendala yang dialami oleh penyidik. Sedangkan penyusun fokus kepada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan korban anak penyandang disabilitas.<sup>15</sup>

*Kelima*, Jurnal oleh Muhammad Bayu Saputro, dkk dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam kasus penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila, kemudian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila, serta peran Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel dalam proses advokasi terhadap korban difabel. Sedangkan penyusun fokus pada proses pelaksanaan dalam penanganan kasus penyandang disabilitas dengan korban anak pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Gunungkidul.<sup>16</sup>

*Keenam*, Skripsi oleh Galih Herliando Lubis, dengan judul penelitian “ Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan ( Studi Pada Unit Perlindungan Anak Satreskrim Polrestabes Medan)”. Penelitian ini membahas mengenai proses pembuktian terhadap tindak pidana

---

<sup>15</sup> Rahayu Harina, “ *Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padang)*”, Skripsi Universitas Andalas (2016).

<sup>16</sup> Muhammad Bayu Saputro, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*, JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1( 2020).

pencabulan pada tahap penyidikan dimana proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari; diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan *visum et repertum* kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi, dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sampai dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Agung. Sedangkan penyusun fokus pada tahap penyelidikan dan penyidikan dan dengan subjek penelitian anak korban penyandang disabilitas.<sup>17</sup>

*Ketujuh*, Jurnal oleh Frim Aldisun, dengan judul penelitian “ Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Korban Pencabulan Di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini membahas mengenai upaya preventif dan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Yogyakarta. Sedangkan penyusun fokus pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan kepolisian.<sup>18</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik merupakan sekumpulan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisi untuk membedah

---

<sup>17</sup> Galuh Herliando Lubis, “ *Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan ( Studi Pada Unit Perlindungan Anak Satreskrim Polrestabes Medan)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(2019).

<sup>18</sup> Frim Aldisun, “*Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Korban Pencabulan di Kota Yogyakarta*”, Jurnal (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2016).

masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>19</sup>Dalam menunjang penelitian ini, maka penyusun menggunakan teori-teori sebagai berikut :

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai luhur keadilan. Hal ini berarti penegak hukum (polisi, jaksa, hakim,dll) dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang terkandung di dalam hukum. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana.<sup>21</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sebagai sikap tindak dalam rangkaian untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutny bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya

---

<sup>19</sup> Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017), hlm. 4.

<sup>20</sup> Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis Vol.6 No.2 (Desember 2019), hlm. 48.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,”(Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 23.

penegakan hukum yang diharapkan”.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi<sup>23</sup> :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Berkaitan dengan hal diatas, Kepolisian sebagai penegak hukum menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

## 2. Teori perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>24</sup>Tujuan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, " *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ", Cet Ke-5, (Jakarta:Rajawali, 2004), hlm. 5.

<sup>23</sup> *Ibid* hlm.8.

<sup>24</sup> Irwan Safaruddin Harahap, " *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif* ", Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.1 Juni 2016, hlm.39.

perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi: 1. Pihak Keluarga, 2. Advokat, 3. Lembaga sosial, 4. Kepolisian, 5. Kejaksaan, 6. Pengadilan, dan 7. Pihak lainnya.<sup>25</sup>

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan anak.<sup>26</sup> Terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak, untuk anak korban idealnya sedapat mungkin memberikan keadilan bagi korban anak, baik keadilan hukum maupun keadilan dalam memperoleh kehidupan yang layak ditengah masyarakat.<sup>27</sup>

a. UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1)

Pada dasarnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa<sup>28</sup>:

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

---

<sup>25</sup> Salim HS , Erlies Septiani Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.260.

<sup>26</sup> Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, *“Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang berkonflik ddengan hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No.2 (2019), hlm. 272.

<sup>27</sup> Habibah Zachra Wadjo, dkk, *“Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”*, Jurnal Sasi, Vol.26 No.2 (April-Juni 2020), hlm.208.

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28D ayat 1.



- b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>29</sup>

Upaya perlindungan kepada anak sendiri perlu dilakukan sedini mungkin, undang-undang tentang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.

bedan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anaklah yang harus menjadi prioritas utama.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 menyatakan bahwa, hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak<sup>30</sup>:

- “1) Mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
- 2) Diakui sebagai subjek hukum;*
- 3) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.”*

Undang-undang ini juga mengatur mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dimana adanya kewajiban pemerintah dan pemerintah untuk menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas pada setiap lembaga penegak hukum.

Dalam pemeriksaan penyandang disabilitas penegak hukum juga wajib mempertimbangkan saran dari dokter atau tenaga kesehatan mengenai kondisi kesehatan penyandang disabilitas, saran dari psikolog/psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan/atau saran dari pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Demi kepentingan terbaik bagi anak penegak hukum dalam

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9.

melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan orang tua atau keluarga dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Lembaga penegak hukum dalam menjamin perlindungan kepada penyandang disabilitas wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap proses peradilan.<sup>31</sup>

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>32</sup>

Asas kepentingan terbaik bagi anak ini perlu diperhatikan bagi pihak dalam peradilan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 18

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu<sup>33</sup> :

*“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan*

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 2 huruf D.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

*terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.*

Asas kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya menjadi asas yang mendasari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 namun juga menjadi tujuan mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Konsep perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 diatur dalam pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3. Dijelaskan bahwasanya anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan serta dalam keadaan apapun khususnya keadaan membahayakan anak harus menjadi prioritas dalam mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan.<sup>34</sup> Dalam undang-undang ini istilah anak penyandang disabilitas disebut dengan istilah anak cacat yaitu anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam pasal 7 Undang-undang ini dijelaskan bahwa anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

perkembangan sejauh batas kemampuan dari kesanggupan anak yang bersangkutan.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka disebutkan hal-hal yang terkait mengenai metode penelitian oleh penyusun sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, wawancara dengan pendamping korban secara langsung atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini yaitu Polres Gunungkidul dengan melakukan wawancara secara langsung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dikaji dalam hal ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yang dimaksudkan untuk merumuskan tindakan pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi. Bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada, yang kemudian dilakukan analitis terhadap data yang telah terkumpul. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan dan menganalisis semua data yang diperoleh secara tepat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

mengenai permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan penyusunan skripsi ini, dalam hal ini yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Gunungkidul.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data primer yaitu hasil wawancara kepada pihak terkait dalam hal ini adalah Polresta Gunungkidul untuk menemukan fakta-fakta yang akurat dan dijamin kredibilitasnya terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Polres Gunungkidul dengan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal-jurnal, atau karya tulis lain yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini langsung dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara langsung dengan Bapak Tri Markisna Kepala Kanit Reskrim Polsek Ponjong Gunungkidul, Briptu Fika Restu D Anggota



Penyidik Unit PPA Polres Gunungkidul, Briptu Tyas Mustika Sari Murni Penyidik Polsek Ponjong, Ibu Sipora Purwanti Pendamping dari Lembaga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Observasi dilakukan di Kepolisian Resor Gunungkidul dan Polisi Sektor Ponjong.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti bukubuku, jurnal, serta karya tulis lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diteliti. Dalam hal ini penyusun juga menggunakan sumber data peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan penelitian berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

8) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier merupakan data-data yang diperoleh memuat informasi seperti penjelasan atau rangkuman yang menunjang sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber data tersier dapat berupa ensiklopedia, abstrak dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data dengan cara pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti, guna mengumpulkan data terkait objek penelitian yang akan diteliti. Observasi mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan di Kepolisian Resor (Polres Gunungkidul) dan Kepolisian Sektor (Polsek) Ponjong.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang objektif terkait penelitian yang akan diteliti, oleh karena itu penyusun akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam hal ini yaitu polisi penyidik, penyidik atau yang mewakili di Polres Gunungkidul dan Polsek Ponjong, dan pendamping korban terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan dalam hal ini yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Polres Gunungkidul.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknis analisa data kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Semua data yang didapatkan akan diolah dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proposisi umum yang

kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>36</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran secara jelas dan mudah, Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

*Bab I*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab II*, berisi tinjauan umum proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Bab ini membahas mengenai penjelasan terkait penyelidikan, penyidikan, pencabulan, tindak pidana pencabulan, anak, dan anak penyandang disabilitas.

*Bab III*, berisi gambaran umum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Gunungkidul, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.

*Bab IV*, merupakan analisis mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polres Gunungkidul, hambatan atau kendala dalam penyelidikan dan penyidikan, serta upaya yang dilakukan penyidik dalam

---

<sup>36</sup> Dwiratnaningsih, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Yogyakarta*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga (2020), hlm. 21.

menanggulangi hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.

*Bab V*, merupakan bagian penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas penyandang disabilitas yang dilakukan oleh polres Gunungkidul berpedoman pada ketentuan KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Terkait pemberian akomodasi anak penyandang disabilitas, penyidik memberikan akomodasi sesuai mandat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Pada tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan untuk sanksi pidananya bagi pelaku pencabulan terhadap anak penyandang



disabilitas menggunakan Pasal 82 ayat Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas pedoman acara pidana sebenarnya sama dengan proses penyelidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dalam penyelidikan dan penyidikan bagaimana menyesuaikan dengan kondisi anak, bentuk pendampingan, dan cara-cara yang diambil untuk membuat anak merasa nyaman dan aman. Alur proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dengan adanya dugaan tindak pidana pencabulan yang biasanya diketahui melalui laporan keluarga, lalu dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana pencabulan dan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidik melakukan tindakan penyidikan guna menemukan tersangka didukung dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Proses tersebut juga diimbangi dengan prosedur pemberkasan, dan dianggap selesai ketika sudah pelimpahan berkas kepada penuntut umum dan dinyatakan P21.

2. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tidak luput dari adanya kendala dan hambatan, seperti masalah komunikasi

terhadap korban, terbatasnya waktu, sulitnya melakukan pemeriksaan karena korban tidak terbuka dan pelaku yang tidak kooperatif dengan meminta penyelesaian kasus secara damai, dan pembiayaan pemeriksaan kesehatan disabilitas yang tidak *tercover* sepenuhnya berdasarkan teori faktor penghambat penegakan hukum terdapat 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, peraturan perundang-undangan yang berfokus pada isu anak dan anak penyandang disabilitas tidak mengatur mengenai masalah pembuktian, legalitas kesaksian anak penyandang disabilitas, dan penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.
- b. Faktor penegak hukum, terbatasnya anggota penyidik dan polwan di polsek menjadi hambatan tersendiri bagi kepolisian sektor di Daerah Gunungkidul, penyidik juga menyadari masih terdapat penyidik yang kurang profesional, kurang mengerti terhadap disabilitas yang dihadapi korban sehingga penyidik masih bergantung pada instansi lain. Hal tersebut menimbulkan masalah perihal komunikasi antara penyidik dan korban.
- c. Faktor sarana dan prasarana, terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh kepolisian, seperti gedung

yang belum mendukung aksesibilitas disabel, perlengkapan kantor seperti printer dan laptop yang seadanya dan lokasi yang jauh dikarenakan faktor geografis wilayah Gunungkidul.

- d. Faktor masyarakat, kurangnya edukasi dan pengetahuan baik dari korban, pelaku, dan orang tua yang menyebabkan pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencabulan.
3. Faktor budaya hukum, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menimbulkan dampak negatif yang dapat mengarah kepada tindak pidana pencabulan, hal itu juga diimbangi paradigma dan kultural masyarakat yang menganggap disabilitas adalah orang yang berbeda, cacat dan perilaku masyarakat yang kurang kooperatif dalam usaha penegakan keadilan untuk anak penyandang disabilitas.

4. Kemampuan dan kelihaian penyidik sangat diperlukan dalam menangani kasus yang korbannya anak penyandang disabilitas.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas yaitu polisi tidak kaku, selalu mendampingi apa yang menjadi kebutuhan korban dan melakukan tindakan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penyidik mengupayakan

alternatif-alternatif guna menanggulangi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas, seperti menyediakan tangga darurat, menggunakan peralatan seperti printer, komputer, dan kendaraan pribadi. Melakukan pemeriksaan dengan fleksibel atau tidak terikat ruang dan waktu. Penyidik juga senantiasa membangun kerjasama dengan instansi-instansi yang dapat menunjang proses penyelidikan dan penyidikan dan tak lupa melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun, berikut beberapa saran yang dapat diberikan :

1. Guna melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan yang mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka perlu ada peningkatan kapasitas penyidik dengan pelatihan secara berkala bagi aparat penegak hukum, memproduksi panduan, modul khususnya kepolisian terkait sensitifitas mengenai isu penyandang disabilitas dan metode-metode penanganan perkara yang korbannya adalah anak penyandang disabilitas.
2. Lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 membuat kebijakan internal tentang standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai

dengan kewenangannya yang meliputi kualifikasi penyidik, fasilitas bangunan gedung, fasilitas pelayanan, dan prosedur pemeriksaan.

3. Aparat penegak hukum dan pemerintah setempat juga perlu memberikan pemahaman berkala kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelayanan dan pendampingan terhadap korban, serta memberikan informasi cara melindungi anaknya sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan.
4. Khususnya terhadap orang tua anak, perlu dilakukan pemahaman bahwa memberikan pendidikan secara formal juga penting bagi anak penyandang disabilitas, dengan pendidikan anak menjadi lebih mudah berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Anak dapat diarahkan agar mengerti bagaimana tindakan yang baik dan buruk bagi dirinya, hal ini penting untuk mengurangi hambatan proses penyelidikan dan penyidikan terkait pemeriksaan saksi korban dan mengurangi potensi adanya kesempatan bagi pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### Buku

Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik.

Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

HS, S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kansil, C. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



- Laminatang, P. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mansur, D. M. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljanto. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhadar. (2009). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Munajat ,Makhrus. (2018). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: IERPRO KREASINDO.
- Nashriana.(2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. cet.ke-2. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Nawawi, A. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet ke-5. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.ke-2. Jakarta: Rajawali Press.
- Tarigan, M. I. (2021). *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*. Kejaksaan Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society.
- Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2019). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warasih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: CV. Suryandaru Utama.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

**Jurnal, Skripsi.**

- Alhasni, M. R. (t.thn.). Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Lgalitas Vol. 12 No, 2*, 14.
- Anwar. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Jurnal Hukum, Vol. 2 No,2*.
- Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakkan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis, Vol. 6, No.2*.
- Bayu, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). *Jurnal Jurisprudensi, Vol. 10, No. 1*.
- Dony, Pribadi. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgesit, Vol.3 No.1.
- Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2*, 31.
- Dwiratnaningsih. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fachri, B. (2011). Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang dilakukan oleh Ayahnya. *Lex Jurnalica, Vol. 8, No. 3 Agustus*.
- Fauzi. (2019). Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. *Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5, No.1*.
- Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 14, Nomor 1*, 6.
- Frim, A. (2016). Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Korban Pencabulan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Harahap. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap ANak Korban Kejahatan Seksual dalam perspektif Hkum Progresif. *Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1*.
- Herlinado, L. G. (2019). *Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan (Studi Pada Unit Perlindungan Anak Satreskrim Polrestabes Medan)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Iftar Aryaputra, Muhammad. (2018). *Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 20 No. 2.
- Ismawansa. (2020). *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)*. Universitas Sumatra Utara.
- Julya, A. (2017). Peranan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu. *Jurnal Poenale 5 Nomor 2, 3*.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggungjawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM, Vol. 11 No. 1, April*, 133.
- Rahayu, H. (2016). *Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian dalam Kasus Tindak Pidana pencabulan (studi kasus di Kepolisian Resort Kota Padang)*. Universitas Andalas.
- Rosmalinda. (2020). Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. *Jurnal Talenta, Vol. 1*, 200.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No.1*, 41.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No.1 Maret*, 41.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 41.
- Subawa, I. B. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15, No. 2*, 173.
- Wadjo. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Jurnal Sasi, Vol. 26, No.2*.
- Wadjo, h. Z. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Jurnal Sasi, Vol. 26, No.2*, 208.
- Wiguno, A. P. (2013). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol.1*, 13.

Zulfikar Judge, (2016). *Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)*. *Lex Jurnalica*, Vol.13 No.1.

## Artikel

(t.thn.). Diambil kembali dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak:  
<https://kbbi.web.id/anak>

(t.thn.). Diambil kembali dari [kbbi.kemendikbud.go.id](https://kbbi.kemendikbud.go.id):  
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pencabulan>

(2021, Oktober). Diambil kembali dari [gunungkidulkab.go.id](https://gunungkidulkab.go.id):  
<https://gunungkidulkab.go.id/D-9055270d7eb02ff55b8d46a5f9a41f4f-NR-100-0.html>

(2021, Desember). Diambil kembali dari [kbbi.kemendikbud.go.id](https://kbbi.kemendikbud.go.id):  
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tindak%20pidana>

Fauzi, R. (2021, Oktober). *Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Disabilitas di Indonesia*. Diambil kembali dari [kema.unpad.ac.id](https://kema.unpad.ac.id):  
<https://kema.unpad.ac.id/urgensitas-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual-disabilitas-di-indonesia/>

*Pengertian Anak Dalam Hukum Indonesia*. (2021, Oktober). Diambil kembali dari InfokomMUISumut:  
<https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/>

*Profil Kependudukan Kabupaten Gunungkidul*. (2021, Oktober). Diambil kembali dari [dukcapil.gunungkidul](https://dukcapil.gunungkidul.go.id):  
<https://dukcapil.gunungkidul.go.id/profil-kependudukan-kabupaten-gunungkidul-1/>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA